



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara perdata gugatan antara:

PARDI WIDYANTHO, laki-laki, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jalan Desa Indah No. 180 Tozai Lama Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ny. TSJOE KA HONG, Perempuan beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto No. 26, Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca surat dari Penggugat tanggal 7 Agustus 2020, yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 10 Agustus 2020, perihal pencabutan gugatan *a quo* dengan alasan Penggugat ada permasalahan hukum lain yang harus diselesaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum, Penggugat berhak mencabut gugatannya, maka pengadilan harus mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pendaftaran maupun pencabutan gugatan *a quo* adalah untuk kepentingan Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pms dicabut oleh Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Agustus 2020**, oleh Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., dan Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 52/ Pdt.G/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Simalungun Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Sim tanggal 14 Mei 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Proses : Rp 50.000,00.
2. PNBP Gugata..... : Rp 30.000,00.
3. Panggilan Sidang : Rp480.000,00.
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00.
5. Materai : Rp 6.000,00.
6. Redaksi : Rp 10.000,00.

Jumlah Rp696.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)